



**KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 08 Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 53);
10. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
dan
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPEL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Desa	Rp. 2.208.203.543,-
2. Realisasi Belanja Desa	<u>Rp. 2.214.680.833,-</u>
Realisasi Surplus/Defisit	Rp. 6.477.290,-
3. Realisasi Pembiayaan	
a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Rp. 18.977.541,-
b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Realisasi Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 18.977.541,-
SILPA	Rp. 12.500.251,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Laporan Realisasi APB Desa;
- Catatan Atas Laporan Keuangan ;
- Rincian Aset Tetap Desa;
- Realisasi Kegiatan Akhir Tahun;
- Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dicatat dan di dokumentasikan dalam Register Peraturan Desa.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pencatatan dan pendokumentasian Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Register Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di TEMPEL
Pada Tanggal 17 Januari 2020



Diundangkan di : TEMPEL
Pada Tanggal 20 Januari 2020
SEKRETARIS DESA TEMPEL

SRI WAHYUNINGSIH, S.E
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2020 NOMOR 01